

**BAB 1**  
**PENDAHULUAN**

# BAB I

## PEDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kewajiban untuk puasa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukanlah ajaran yang baru. Umat-umat sebelumnya juga telah melaksanakan ibadah tersebut walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Puasa dapat dikategorikan sebagai ibadah yang berat pelaksanaannya daripada ibadah-ibadah lainnya, karena dalam pelaksanaannya harus bisa menahan diri dari makan dan minum yang merupakan kebutuhan anggota badan, melakukan hubungan intim suami dan istri, dan perkara yang dapat merusak puasa dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dari orang yang memenuhi syarat puasa.<sup>1</sup> Semua perkara itu diperbolehkan bahkan dianjurkan ketika tidak melakukan puasa yang merupakan menjadi fitrah manusia. Al-Qur'an sendiri memakai salah satu fitrah tadi untuk menunjukkan bahwa nabi dan rasul adalah manusia biasa yang makan dan minum seperti manusia pada umumnya. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Mā'idah ayat 75

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ  
صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ أَنْظُرْ كَيْفَ نَبَّيْنَاهُمُ آيَاتٍ ثُمَّ  
أَنْظُرْ أَلَيَّْا يُوَفَّكُونَ<sup>2</sup>

Al-masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya sudah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat terpercaya, kedua-duanya biasa memakan makanan. Perhatikan bagaimana

---

<sup>1</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al- Munir: Aqidah Shari'ah Manhaj*, Vol.1 terj. Abdul Hayyie, dkk (Jakarta: Gema Insani 2013), 377.

<sup>2</sup> QS. al-Mā'idah [5]: 75.

kami menjelaskan kepada mereka (ahli kitab) tanda-tanda kekuasaan (kami), kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat kami itu).<sup>3</sup>

berdasarkan ayat tersebut, Allah menyebutkan bahwa Nabi Isa dan para rasul sebelumnya merupakan manusia biasa yang juga membutuhkan makanan. Karena itu menunjukkan bahwa kebutuhan akan makanan dan minuman merupakan kebutuhan paling pokok bagi manusia yang menjadi salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah untuk seluruh manusia. kemudian dilarang dalam berpuasa.

Dalam menjalankan puasa, seseorang diharuskan bisa menahan adanya rasa lapar dan haus. Akan tetapi dalam al-Qur'an sendiri lapar dan haus sering diidentikkan dengan hal-hal yang bersifat negatif seperti dengan suatu cobaan, sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah ayat 155

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ  
وَالثَّمَرِ تَوْبَةً لِّلصَّابِرِينَ<sup>4</sup>

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.<sup>5</sup>

Dalam ayat ini, kelaparan disebut sebagai suatu cobaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia dan disandingkan dengan suatu kondisi yang negatif, seperti kekhawatiran, ketakutan, dan kekurangan harta. Sedangkan menurut Wali Ramadani, dalam bukunya berpendapat bahwa

<sup>3</sup> Leksana, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah Cordova* (Bandung: Syaamil Quran, 2012), 120.

<sup>4</sup> QS. al-Baqarah [2]: 155.

<sup>5</sup> Leksana, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 24. Selain cobaan, lapar dan haus juga diidentikkan dengan suatu azab dan siksaan, lihat Q.S. al-Nahl ayat 112. Artinya: "dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat"

maksud dari kelaparan tersebut adalah puasa, sedangkan kekurangan harta yaitu mengeluarkan zakat, walaupun penafsiran ini masih diperdebatkan.<sup>6</sup> Selain itu, lapar dan haus didalam al-Qur'an sering dideskripsikan dengan keadaan yang ada dalam neraka, sebagai mana Q.S. al-Ghāsyiyah ayat 6-7

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ  
جُوعٍ<sup>7</sup>

Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar.<sup>8</sup>

Dari pernyataan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji ulang konsep puasa yang ada dalam al-Qur'an. Dengan adanya kewajiban puasa yang melarang sebagian kebutuhan primer manusia, bahkan hal-hal yang dihalalkan pada bulan-bulan lainnya (selain bulan Ramadhan), tentu memiliki pesan petunjuk yang ingin disampaikan asal pelaksanaan ibadah tersebut.

Walaupun dalam tafsir-tafsir klasik seperti dalam tafsir *Ibnu Kathīr* menjelaskan secara singkat bahwa puasa mengandung hikmah mensucikan tubuh dan mempersempit jalan-jalan setan,<sup>9</sup> perlu adanya pembahasan mengenai konsep puasa secara mendetail dan panjang lebar dalam bab khusus untuk menguraikan permasalahan tersebut.

Untuk mengungkap tujuan yang ingin dicapai dari ibadah puasa, salah satu pendekatan yang patut dicoba yaitu melalui Tafsir Maqāṣidi.

<sup>6</sup> Wali Ramadani, *Tafsir Sastrawi: Menelusuri Makna Puasa dalam al-Quran* (Bandung: Mizan, 2014), 143.

<sup>7</sup> QS. al-Ghāsyiah [88]: 6-7.

<sup>8</sup> Leksana, *Al-Qur'an dan Terjemah*. 592.

<sup>9</sup> Abul Fida Isma'il Ibnu Kathīr, *Tafsir Ibn Kathīr*, terj. Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru, 2014), 2:151.

Model pendekatan ini dikenal luas menggunakan kata tafsir Maqāṣidi. Mufasir yang sering dirujuk pada pembahasan tema tafsir *maqāṣidi* yaitu seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dalam karyanya tidak mencantumkan pengertian terma tersebut, sehingga tafsir *maqāṣidī* sering dimaknai dengan menggabungkan pengertian “tafsir” serta “*māqasidi*” secara istilah.

Maqāṣidi adalah metode dan cara pandang baru yang tidak hanya mengandalkan pemahaman umat Islam awal atas teks dengan ciri pendekatan kebahasaan yang ketat. Cara pandang maqāṣidi yang menekankan pada pencarian makna terdalam ayat-ayat Alquran dalam bentuk hikmah, sebab hukum, ketentuan hukum, dan segala aspek yang bisa mengantarkan pada pembentukan nilai mashlahat. Model penafsiran ini berusaha memelihara pesan universal Alquran, sehingga dapat lebih sesuai dengan tuntutan zaman dengan melakukan pencarian pada maqasid al-Qur’an yang universal.<sup>10</sup>

Tafsir maqāṣidi berorientasi pada pencapaian tujuan syariat yang diharapkan mampu menyelesaikan problematika yang sering dihadapi mufasir, seperti kesenjangan antara teks dan konteks. Logika dasar dari pendekatan ini adalah bahwa al-Qur’an pasti diturunkan dengan tujuan tertentu, sehingga dapat menyingkap tujuan tersebut dan mentransformasikannya sesuai konteks pembaca. Berbagai teori maqāshid al-Syari’ah yang dikenalkan oleh para ulama bisa dijadikan sebagai basis penafsiran.

---

<sup>10</sup> Syamsul Wathani, “Konfigurasi Nalar Tafsir Al Maqasidi: Pendekatan Sistem Interpretasi” *Suhuf*, Vol. 9, No.2 (2016), 297.

*Maqāshid al-shari'ah* merupakan metode filsafat hukum Islam yang merupakan bagian dari ilmu ushul fiqih dan baru disajikan sebagai suatu disiplin ilmu mandiri pada abad ke-20 oleh para beberapa pembaru.<sup>11</sup> Secara bahasa *Maqāshid al-Syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *shari'ah*. *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣad* dengan ragam makna seperti: tujuan, sasaran, hal yang diminati, menuju suatu arah, jalan lurus, dan berlaku adil.<sup>12</sup> Sedangkan *Shari'ah* secara bahasa artinya “menuju sumber air”, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.<sup>13</sup>

Definisi *Maqāshid al-Syari'ah* baru ditemukan pada karya ulama terkini seperti Ibnu ‘Āshūr, beliau mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* sebagai hal-hal yang dikehendaki *shari'* (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau buat memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.<sup>14</sup> Sedangkan Wahbah al-Zuhaili mendefinisikannya sebagai Makna-makna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan Syari' (Allah SWT) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.<sup>15</sup> Intinya *Maqāshid al-Syari'ah* sendiri adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang terkandung dalam setiap aturannya.<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid as-Shari'ah*, terj. Rosidin (Bandung: Mizan, 2015), 27.

<sup>12</sup>Farida, *Pengantar Maqashid as-Shari'ah* (Batu: Literasi Nusantara, 2019), 3.

<sup>13</sup>Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Progressif, 1997), 712.

<sup>14</sup>Ibid., 22.

<sup>15</sup>Ibid., 21.

<sup>16</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 33.

Tafsir maqāṣidi ini adalah salah satu corak baru tafsir al-Qur'an yang berorientasi pada realisasi tujuan syariat (*Maqāṣid al-Syari'ah*). Corak ini lahir karena dilatarbelakangi fakta bahwa banyak produk tafsir yang kurang berhasil menyatukan pemahaman teks, konteks, dan kontekstualisasi. Asumsi dasar corak tafsir ini adalah bahwa produk pemahaman terhadap nas dan harus mempresentasikan tujuan dari nas tersebut.<sup>17</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas dengan adanya permasalahan yang ada dalam puasa tersebut, penulis ingin mengetahui dan menggali lebih dalam tentang tafsir Maqāṣidi terhadap makna puasa dalam al-Qur'an, atas tujuan tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “**Makna Puasa dalam al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqāṣidi**”

## **B. Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi ayat-ayat yang berkenaan dengan puasa.: Sekurang-kurangnya terdapat enam ayat yang secara eksplisit membicarakannya, yaitu: surah al-Baqarah ayat (183,184, 185, 187, 196) dan surah Maryam ayat 26. Dari beberapa ayat di atas, surah al-Baqarah ayat 183-185 dijadikan sebagai ayat primer. Karena dalam ayat-ayat ini mengandung pokok-pokok dalam syariat puasa.

---

<sup>17</sup> Mufti Hasan, *Tafsir Maqasidi: Penafsiran Al-Quran Berbasis Maqasid Al-Syari'ah* (Semarang: UIN Walisongo, t.th), 24.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, ayat-ayat puasa dalam al-Qur'an akan ditinjau menggunakan paradigma *maqashid al-shari'ah*. maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 'Bagaimana makna atau penafsiran ayat-ayat puasa perspektif tafsir maqāṣidi?'

### D. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui makna atau penafsiran ayat-ayat puasa perspektif tafsir maqāṣidi.

### E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara akademis dapat memberikan dasar pondasi untuk penelitian selanjutnya dalam kajian tafsir al-Qur'an kontemporer, khususnya mengenai penafsiran perspektif tafsir Maqāṣidi baik bagi mahasiswa atau pihak akademisi lainnya, karena pembahasan tentang tema ini masih tergolong baru.
- b. Secara pragmatis dapat memberikan kontribusi dalam pemikirankeilmuan Islam, khususnya dalam bidang studi tafsir al-Qur'an di Indonesia.

### F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penjelasan tentang kajian yang relevan dengan topik yang akan dikaji peneliti. Di sini peneliti akan mendeskripsikan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu:

penafsiran al-Qur'an, yaitu Tafsir *Maqashidi*, dalam upaya agar bisa melakukan pembaharuan-pembaharuan untuk dapat menjawab permasalahan dari perkara yang berkembang pada masyarakat kekinian.<sup>21</sup>

Skripsi yang ditulis Khairinur Monasa dengan judul *Maqāsid Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. skripsi Di dalam skripsi ini membahas tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta maqasid larangan kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.<sup>22</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Widya oktavia dengan judul *Tafsir Maqāšidi Mahar Ibn ‘Āshūr*. Dalam skripsinya mengkaji ayat-ayat mahar dengan tafsir maqāšidi melalui penafsiran Ibn ‘Āsyūr dalam kitabnya *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa mahar tidak ditujukan untuk menukar atau membeli perempuan. Menurut Ibn ‘Āsyūr mahar bertujuan untuk memuliakan perempuan, ini sesuai dengan salah satu teori yang ia kemukakan yaitu *hifz al-nasl aw al-‘ird*.<sup>23</sup>

Dari beberapa tinjauan pustaka tersebut, yang paling mendekati dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah skripsi yang ditulis oleh Widya oktavia dengan judul *Tafsir Maqāšidi Mahar Ibn ‘Āshūr*. Perbedaannya terletak pada teori yang dipakai dan topik yang diteliti. Sedangkan yang akan dibahas oleh penulis adalah, “Makna Puasa dalam al-Qur’an Perspektif Tafsir

---

<sup>21</sup> Umayyah, “Maqashidi: Metode Alternatif Penafsiran al-Qur’an”, *Diya al-Afkar*, Vol.4 No.01, (2016)

<sup>22</sup> Khairibur Monasa, “Maqāsid Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga” (Skripsi di UIN Al-Raniry Banda Aceh, 2017)

<sup>23</sup> Widya oktavia, “*Tafsir Maqāšidi Mahar Ibn ‘Āshūr*” (Skripsi di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020)

Maqāṣidi” dengan menggunakan teori Waṣfī ‘Āshūr, hal ini akan menjadi warna baru dalam, menafsirkan dan membaca ayat-ayat mengenai puasa dalama al-Qur'an.

## G. Kerangka Teori

Tafsir maqāṣidi adalah gabungan dua kata, yang masing-masing dari dua kata tersebut harus didefinisikan terlebih dahulu untuk mendapatkan pengertian yang utuh. Dua kata tersebut adalah tafsir dan maqāṣid. Secara bahasa, tafsir berakar kata dari *fa-sa-ra* yang bermakna menjelaskan, menerangkan, dan menyingkap sesuatu yang tertutup.<sup>24</sup> Secara istilah, tafsir mempunyai banyak pengertian. Penulis memilih pengertian yang disampaikan al-Zarqani yang mendefinisikan tafsir sebagai berikut: “Ilmu yang membahas Al-Qur’an dari segi dilalahnya, berdasarkan maksud yang dikehendaki Allah swt dengan kadar kemampuan manusia.”<sup>25</sup>

Sedangkan maqāṣid sendiri adalah bentuk jamak dari *maqṣad*, dari akar kata *qaṣada* yang berarti bermaksud atau menuju sesuatu. Sedangkan secara istilah adalah apa yang menjadi tujuan *Shāri’* dalam penetapan hukum-hukum syari’at Islam untuk mewujudkan kemashlahatan bagi hamba-hambaNya, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>26</sup> Dalam hubungan dengan ilmu tafsir, maqāṣid ini bisa bermaksud *maqāṣid al-Qur’an* dan *maqāṣid al-shari’ah*. Dua istilah yang perlu dibedakan. *Maqāṣid al-Qur’an* adalah dasar dari *maqāṣid al-shari’ah* itu sendiri. Semua *maqāṣid al-shari’ah* kembalinya pada *maqāṣid al-Qur’an*.

<sup>24</sup> Al-Fairuzabady, *Qamūs Al-Muhīth* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005), 456.

<sup>25</sup> Al-Zarqany, *Manāhil al-‘Irfān* (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Araby, 1995), 2:6.

<sup>26</sup> Waṣfī ‘Āshūr Abū Zayd, *Metode Tafsir Maqāṣidī*. Terj. Ulya Fikriyati. (Jakarta: Qaf Media Kreatif, 2020), 38.

Menurut Ibnu ‘Āshūr Maqashid al-syari’ah adalah makna dan hikmah syari’at dalam setiap keputusan hukum.<sup>27</sup> Adapun *Maqāṣid al-Qur’an* juga memiliki pengetahuan tersendiri. Ridlwan Jamal dan Nisywan Abduh setelah mengamati berbagai pendapat ulama’ terkait *Maqāṣid al-Qur’an*, mereka berdua mendefinisikan *Maqāṣid al-Qur’an* sebagai hikmah, rahasia, dan tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan dengan diturunkannya Al-Qur’an demi kemaslahatan dan menolak kerusakan.<sup>28</sup>

Dari gabungan dua kata itulah istilah tafsir maqasidi terbentuk. Karena tafsir ini masih jenis baru dalam disiplin ilmu tafsir, para pakar masih berupaya mendefinisikannya dengan definisi yang tepat. Waṣfī ‘Āshūr Abu Zaid mendefinisikannya sebagai berikut: “Salah satu corak dari berbagai corak tafsir yang membahas pengungkapan makna-makna dan hikmah-hikmah yang melingkupi Al-Qur’an, baik yang universal ataupun yang parsial, serta menjelaskan cara penggunaannya dalam mewujudkan kemaslahatan hamba”<sup>29</sup>

Syariah tidak lain bertujuan untuk mewujudkan lima hal yang dikenal dengan *al-ḍaruriyyat al-khams*: agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), keluarga (*al-nasl*), akal (*al-aql*), dan harta (*al-māl*). Fakta ini telah dipegang oleh mayoritas ahli fiqh dalam merumuskan hukum syariah yang dipopulerkan oleh al-Shatibi. Kelima tujuan utama syariat ini menurut al-Shatibi adalah demi mencapai kemaslahatan.<sup>30</sup> Pemeliharaan terhadap kelima hal tersebut mutlak adanya karena akan sangat berpengaruh terhadap kemaslahatan agama dan kehidupan manusia di dunia.

---

<sup>27</sup> Muhammad Ṭāhir ibn ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī’ah al-Islamiyyah*. (Ordon-Oman: Dār al-Nafā’is, 2001), 251.

<sup>28</sup> Farida ulfi, *Pengantar Maqashid As-Shari’ah* (Batu: Literasi Nusantara, 2019), 2.

<sup>29</sup> Waṣfī ‘Āshūr, *Metode Tafsir Maqāṣidī*. 32.

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: KencanaPrenadamedia Group, 2008) , 231.

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis berdasarkan teori *maqāshid* yang digagas oleh Waṣfī ‘Āshūr Abu Zaid. Waṣfī ‘Āshūr menjelaskan bahwa cangkupan *Maqāshid al-Shari’ah* yang selama ini berkisar pada *al-ḍaruriyyat al-khams* perlu diperluas dengan memasukkan *hidz al-bī’ah* karna persoalan lingkungan kini sedang menjadi topik yang penting untuk dibahas, khususnya karna berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia.<sup>31</sup>

## H. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah membutuhkan penggunaan metode penelitian yang jelas. Ini membantu untuk mendapatkan hasil maksimal dari penelitian dan menyusunnya secara akurat. Metode yang dimaksud di sini adalah cara kerja untuk memahami objek, yang merupakan tujuan mempelajari dari sebuah penelitian yang bersangkutan.<sup>32</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang berlandaskan pada data-data kepustakaan baik dari berupa buku, jurnal, artikel maupun bacaan lainnya yang terkait dengan objek penelitian ini.<sup>33</sup> Jadi penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kepustakaan dimana peneliti mengkaji buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan Tinjauan *maqashid syaria’ah* terhadap ayat-ayat puasa.

---

<sup>31</sup> Waṣfī ‘Āshūr Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqāshidi*, Terj. Ulya Fikriyati. (Jakarta: Qaf Media Kreatif, 2020), 96.

<sup>32</sup> Koentjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta: Gramedia, 1997), 7.

<sup>33</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 95-96.

Sifat penelitian ini adalah kualitatif karena dalam penelitian ini tidak menggunakan mekanisme statistika dan matematis untuk mengolah statistik. fakta-fakta yang ada dikumpulkan kemudian diuraikan dan dianalisa secara sistematis.

## 2. Sumber Data

Sumber dari penelitian ini adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>34</sup> Informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini diperoleh dengan jalan dokumentatif dari karya-karya yang terkait dengan objek penelitian ini. Berikut ada dua jenis sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu: pertama adalah sumber primer dan yang kedua adalah sekunder. Berikut yang menjadi sumber data yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu sumber data yang mempunyai otoritas dan juga prioritas utama. Dalam hal ini adalah kitab suci al-Qur'an, Kitab tafsir karya Ibnu 'Āshūr dengan judul *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*,<sup>35</sup> Buku karya Quraish Shihab yang membahas mengenai tafsir ayat-ayat puasa yang tertulis dalam karyanya yang berjudul *Wawasan al-Qur'an*,<sup>36</sup> dan buku *Tafsir Al-Munir*, pengarang Wahbah Zuhaili.<sup>37</sup>
2. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang mendukung sumber data primer. berupa semua buku, naskah, jurnal, artikel, dan website yang berhubungan dengan objek kajian penelitian puasa dan tafsir

---

<sup>34</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

<sup>35</sup> Muḥammad Ṭāhir Ibnu 'Āshūr, *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, (Tunis: Dār Suḥnūn Linnashri wa al-Tauzī', Tt)

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*. (Bandung: Mizan Pustaka, 2007)

<sup>37</sup> Al-Zuhaili, *al-Munir*.

Maqāṣidi. Dalam hal ini seperti: *Tafsir Maqāṣidi Mahar Ibn ‘Āshūr* karya Widya oktavia. dan karya-karya yang telah disebutkan pada bagian tinjauan pustaka.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang paling penting dalam membuat suatu penelitian. Tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data makadari itu, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapat data standar yang diinginkan.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini, menggunakan studi pustaka untuk mencari dan mengumpulkan data-data informasi. Alasan penulis menggunakan teknik ini karena studi pustaka adalah cara yang paling rasional dan berkaitan degan penelitian ini. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpukan informasi dari sumber tertulis, baik buku, dokumen dan artikel.<sup>39</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Yang mana penelitian ini diawali dengan mengumpulkan tafsir-tafsir yang fokus penelusurannya hanya pada makna puasa. Kemudian penulis merujuk kepada penafsiran Ibnu ‘Āshūr. Penulis juga menggunakan tafsir dari kitab-kitab lain sebagai pendukung.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengidentifikasi fakta yang dikumpulkan dari bahan-bahan seperti catatan lapangan dan wawancara. penyusunnya

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2016), 224.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 291.

secara sistematis , membuatnya lebih mudah dipahami, dan lebih mudah membagikannya kepada orang lain. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan teknik analisis isi dan penalaran deduktif. Penalaran deduktif Ini adalah suatu cara berfikir untuk menganalisis, menyusun penjelasan umum dan menganalisis fakta dengan menjelaskan dengan informasi yang lebih spesifik.<sup>40</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitan analisis data ini dapatkan hari bahan-bahan yang ada di perpustakaan, baik dari penelitian yang lain maupun buku yang berkaitan dengan tafsir Maqāṣidi. Untuk menganalisis penelitian ini penulis menggunakan deskriptif analisis. Yaitu metode penyusunan dan penganalisaan data secara sistematis dan objektif. Metode yang digunakan adalah metode *Maudhu'i*, yang mana metode ini menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan penyusunannya berdasarkan kronologi serta turunnya ayat-ayat tersebut.

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah:<sup>41</sup>

a. Identifikasi ayat

Pada tahap ini, dilakukan pemetaan terhadap ayat-ayat yang diteliti. Ayat kajian terdiri dari dua, yaitu ayat primer dan ayat skunder. Ayat utama dapat terdiri dari hanya satu ayat atau bisa lebih. Dalam dalam al-Qur'an, sekurang-kurangnya terdapat enam ayat yang secara eksplisit membicarakan tentang puasa, yaitu: surah al-Baqarah ayat (183,184, 185, 187, 196) dan

---

<sup>40</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), 36.

<sup>41</sup> Sutrisno, "Paradigma Tafsir Maqasidi", *Rausyan Fikr*, Vol. 13 No. 2 (Desember 2017), 349.

surah Maryam ayat 26. Dari beberapa ayat diatas, surah al-Baqarah ayat 183-185 dijadikan sebagai ayat primer. Karena dalam ayat-ayat ini mengandung pokok-pokok dalam syariat puasa.

b. Identifikasi makna

Tahap ini bertujuan untuk menemukan makna teks sesuai dengan konteks wahyu. Identifikasi makna dapat dilakukan dengan menyesuaikan penggunaan istilah serupa dalam al-Qur'an dan mempertimbangkan sisi historis dan alasan turunnya suatu ayat al-Quran atau *asbab al-nuzul*.

c. Eksplorasi *Maqāṣid al-Syari'ah*

Tahap ini merupakan inti dari penelitian ini. Dalam tahap ini analisis tidak berhenti pada penggalian makna menurut konteks wahyu, tetapi juga penggalian makna sesuai dengan tujuan syariat (*maqashid*). Makna dari itu selain menjadi penengah ketika ada kesenjangan antara makna konteks wahyu dan konteks yang dipahami, juga berfungsi sebagai pengikat antara makna teks dan konteks kekinian.

d. Kontekstulisasi makna

Pada ini, pemahaman yang telah diperoleh pada proses sebelumnya dirubah sesuai dengan konteks saat ini, dengan dasar harus mengacu pada *Maqāṣid al-Syari'ah* yang telah digali sebelumnya.

## I. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini terdiri dari penyusunan penulisan sistematis sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang merupakan gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari: latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua menjelaskan definisi yang terkandung dalam tafsir maqāṣidi, menjelaskan sejarah perkembangan tafsir maqāṣidi dan tokoh-tokohnya, teori, serta langkah-langkah dalam menggunakan *Maqashid al-Shari'ah*.

Bab ketiga memberikan gambaran tentang konsep puasa. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran umum tentang kajian dari puasa. Bagian pertama berisi pembahasan tentang pengertian puasa ditinjau dari segi etimologi dan terminologi. Kemudian dilanjutkan dengan sejarah amalan puasa praktek puasa pada umat-umat terdahulu dan sejarah puasa. Terakhir, membahas aspek ekonomi, sosial dan kesehatan dari puasa.

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis penafsiran ayat-ayat puasa dengan pendekatan *Maqāṣid al-Syari'ah* yang sudah dijelaskan pada bab dua. Langkah-langkah yang digunakan dalam bab ini adalah: 1) Identifikasi bahasa, 2) Identifikasi makna, 3) Pencarian *Maqāṣid al-Syari'ah*, 4) Kontekstualisasi makna puasa.

Bab kelima, yaitu kesimpulan. Selain memberikan jawaban atas pertanyaan yang digunakan untuk merumuskan masalah, bab terakhir ini juga memberikan beberapa rekomendasi atau saran-saran untuk penelitian yang mungkin ada dimasa mendatang.